

TPP ASN PEMKOT BELUM CAIR



Medialampung.co.id

Mataram (Suara NTB) – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Mataram hanya bisa mengelus dada. Pasalnya, tambahan penghasilan pegawai (TPP) tiga bulan belum cair. Perubahan sistem di pemerintah pusat dinilai jadi pemicu.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi membenarkan, pencairan TPP belum bisa dilaksanakan karena terkendala sistem dari pemerintah pusat. Untuk pembayaran TPP, pemerintah daerah harus melapor melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi atau disingkat Simona. Sistem ini berada di bawah Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram. “Kalau dulu cukup lewat SIPD di bawah kendali BKD yang langsung melaporkan ke pemerintah pusat dan langsung meminta persetujuan,” jelas Syakirin dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Dengan sistem monitoring dan evaluasi mewajibkan melampirkan data. Ia menyebutkan, sekitar 11 lampiran data diminta dan baru dipenuhi untuk kelas jabatan. Laporan itu pun diselesaikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Menurut Syakirin, seluruh daerah menghendaki pembayaran TPP menggunakan sistem yang dulu. Sistem saat ini dinilai sangat panjang administrasinya. “Kalau tidak salah baru 82 daerah yang sudah menyelesaikan dan mencairkan TPP. Selebihnya itu masih menunggu,” ujarnya.

Pemkot Mataram mengalokasikan pembayaran TPP perbulan senilai Rp8 miliar lebih. Anggaran itu telah tersedia di kas daerah dan masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat untuk pencairan. “Begitu ada persetujuan langsung kita bayarkan,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, pihaknya hanya membantu menyelesaikan administrasi kepegawaian yang diminta oleh pemerintah pusat sebagai syarat persetujuan pencairan tambahan penghasilan pegawai. Selama ini, ASN di Lingkup Pemkot Mataram menilai kewenangan penilaian kinerja di BKPSDM, padahal tugas itu berada di bawah kendali Bagian Ortal Setda Kota Mataram. “Memang banyak yang mengira itu kewenangan kita. Kami ini hanya membantu saja. Simona itu di bawah kendali Ortal,” sebutnya. (cem)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/tpp-asn-pemkot-belum-cair/>, diakses 25 Maret 2022;
2. Suara NTB, *TPP ASN Pemkot Belum Cair*, Senin, 14 Maret 2022;
3. <https://www.dkliknews.com/seputar-ntb/pr-3482928792/duh-tambahan-penghasilan-pegawai-pemerintah-kota-mataram-belum-cair>, diakses 25 Maret 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, disebutkan bahwa;

Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, atau pertimbangan objektif lainnya¹. TPP diberikan kepada PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah².

Dalam menjalankan tugasnya, PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan TPP berupa³:

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut⁴:

- a. Kelas jabatan;
- b. Indeks kapasitas fiskal daerah;
- c. Indeks kemahalan konstruksi;

¹ Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Pasal 1 angka 7

² Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Pasal 2

³ Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Pasal 3

⁴ Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Pasal 5 ayat (1)

- d. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- e. Kinerja unit kerja/perangkat daerah.

TPP dibebankan pada APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah berikut perubahannya⁵.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁵ Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Pasal 17